
amnesty international

INDONESIA

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Wasior, Papua

September 2002

RINGKASAN

AI INDEX: ASA 21/032/02

DISTR: SC/CO/GR

Dokumen berikut ini merupakan ringkasan dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk hukuman mati di luar jalur hukum, penyiksaan dan penahanan secara sewenang-wenang. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi pada saat dilakukannya operasi oleh anggota Brigade Mobil (Brimob), di Kecamatan Wasior, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua (yang sebelumnya dikenal dengan nama Irian Jaya) dari bulan April sampai dengan Oktober 2001.

Operasi Brimob 2001 di Kecamatan Wasior merupakan salah satu operasi terbesar yang dijalankan oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua dalam beberapa tahun belakangan ini. Organisasi-organisasi hak asasi manusia setempat memperkirakan lebih dari 140 orang ditahan, disiksa, atau mendapat perlakuan buruk pada saat operasi berlangsung. Satu orang meninggal dalam tahanan sebagai akibat penyiksaan, sementara sekurang-kurangnya tujuh orang lain diduga keras telah dijatuhi hukuman mati di luar jalur hukum. Dua puluh tujuh orang dijatuhi hukuman penjara setelah dihadapkan ke pengadilan yang tidak adil. Ratusan orang dari desa-desa di daerah itu terpaksa harus berpindah tempat akibat adanya operasi tersebut dan puluhan rumah dihancurkan.

Operasi di Kecamatan Wasior didorong oleh adanya pembunuhan terhadap sembilan orang, dimana lima di antaranya adalah anggota Brimob, dalam dua serangan terpisah yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tak dikenal terhadap perusahaan-perusahaan penebangan pohon di daerah kecamatan itu di bulan Maret dan bulan Juni 2001. Operasi Brimob yang dilancarkan tersebut dimaksudkan untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab, akan tetapi kemudian seperti menjadi tindakan balas dendam terhadap masyarakat di daerah itu dan disekitarnya.

Sampai sejauh ini belum ada penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Indonesia terhadap tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dan tidak ada seorang pun yang diajukan ke pengadilan atas pelanggaran tersebut. Permintaan dari organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop) setempat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki peristiwa Wasior namun sejauh ini belum mendapatkan tanggapan apapun.

Peristiwa di Wasior bukanlah hal yang baru pertama sekali terjadi. Selama 40 tahun terakhir ini diperkirakan sudah ada beribu-ribuan kasus hukuman mati di luar jalur hukum, 'penghilangan orang', penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan dalam rangka aksi pemerintah Indonesia untuk melawan gerakan pro-kemerdekaan, baik yang dilakukan masyarakat sipil maupun kelompok bersenjata, yang sudah aktif di propinsi itu sejak tahun 1960-an. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan sebagian besar dari kasus hak asasi manusia di Papua telah menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Hal ini kemudian mengacaukan langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah di propinsi itu, seperti memberikan status otonomi khusus baru-baru ini.

Baik kejadian di Wasior maupun pembunuhan yang dilakukan sekelompok bersenjata tak dikenal terhadap dua warga Amerika Serikat dan seorang warga negara Indonesia pada terakhir ini di dekat pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, semakin mempertanyakan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia di mana adanya eksploitasi komersial sumber daya alam. Pengeksploitasian sumber daya alam di Papua sejak lama telah menjadi sumber ketegangan antara warga Papua dan pemerintah pusat. Pertambangan dan penebangan pohon di propinsi itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan telah melanggar hak penduduk asli, penghidupan mereka serta tradisi dan adat mereka. Pasukan-pasukan keamanan yang ditugaskan untuk melindungi industri-industri tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM sehingga semakin kuat tuntutan kemerdekaan.

Amnesty International tidak bersikap memihak mengenai status politik Papua. Amnesty International tidak mendukung pengakuan Indonesia atas wilayah itu dan tidak juga mendukung tuntutan kemerdekaan oleh orang-orang Papua. Amnesty International juga tidak mendukung atau menentang adanya operasi-operasi komersial di sana. Organisasi ini semata-mata hanya prihatin bahwa hak asasi manusia mereka semua yang tinggal di propinsi tersebut harus dilindungi dan dihormati. Dan juga bahwa semua hak-hak ini tidak boleh diabaikan demi mencapai tujuan politik atau terancam hanya karena pembangunan ekonomi. Amnesty International menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab primer Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu juga Amnesty International percaya bahwa para aktor pelaku lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan nasional dan trans-nasional, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dijunjung tinggi di daerah-daerah dimana mereka bekerja. Organisasi ini juga menyerukan agar kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

KATA-KATA KUNCI:

Laporan ini meringkas satu dokumen sepanjang 31 halaman (11,572 kata): INDONESIA: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Wasior, Papua (AI Index: ASA 21/032/2002) diterbitkan oleh Amnesty International pada bulan September 2002. Barang siapa yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut atau mengambil tindakan atas masalah ini harus terlebih dahulu membaca dokumen ini selengkapnya. Serangkaian bahan-bahan mengenai masalah ini dan masalah-masalah lainnya juga tersedia di <http://www.amnesty.org> dan siaran pers Amnesty International bisa didapatkan melalui email dengan menghubungi

<http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview>

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM